

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari berbagai temuan dan hasil pembahasan penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Proses penyusunan peraturan desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang terlebih dahulu memahami keadaan serta situasi keadaan desa dari beberapa aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya di tengah-tengah masyarakat, di dalam proses pembuatan peraturan desa, aparatur pemerintah desa juga melihat aturan dan peraturan yang ada agar tidak adanya tumpang tindih antara peraturan desa dengan peraturan yang lebih tinggi seperti peraturan daerah maupun peraturan yang lainnya. Penyusunan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
2. Pemahaman aparatur pemerintah desa dalam proses penyusunan peraturan desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya pelatihan serta melibatkan tenaga ahli (akademisi) dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa. Serta dalam proses penyusunan peraturan desa, aparatur pemerintah desa melibatkan masyarakat serta menyebarkanluaskannya kepada masyarakat desa.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparatur pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar menjalankan peraturan desa yang telah dibuat dan ditetapkan secara bersama. Karena peraturan desa yang telah dibuat tersebut menyangkut hak-hak dasar masyarakat desa.
2. Masyarakat desa yang berada di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang harus mematuhi peraturan desa yang telah dibuat oleh aparatur pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa sehingga peraturan desa tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan pemerintahan desa dan masyarakat desa itu sendiri.